

# SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 3252/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada Jumat tanggal 26 November 2021  
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/2786/Hk.05/XI/2021 tanggal 16 Nopember 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

**SUWARSA BIN RAKIB**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Blok Sanca RT 021/RW 005 Desa Sanca, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, sebagai "**TERGUGAT**";  
dalam perkara antara :

**ELLA NURLAELA BINTI EMAN SULAEMAN**, sebagai "Penggugat";

L A W A N

**SUWARSA BIN RAKIB**, sebagai "Tergugat";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3252/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 03 Nopember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**SUWARSA BIN RAKIB**) terhadap Penggugat (**ELLA NURLAELA BINTI EMAN SULAEMAN**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta

Tergugat

**SUWARSA BIN RAKIB**



Jurusita

**AKHMAD FAOZAN, S.H., M.H.**

Diterima  
Kuwu Desa Sanca

